



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

**PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION
(EMISI KONDUKSI)**

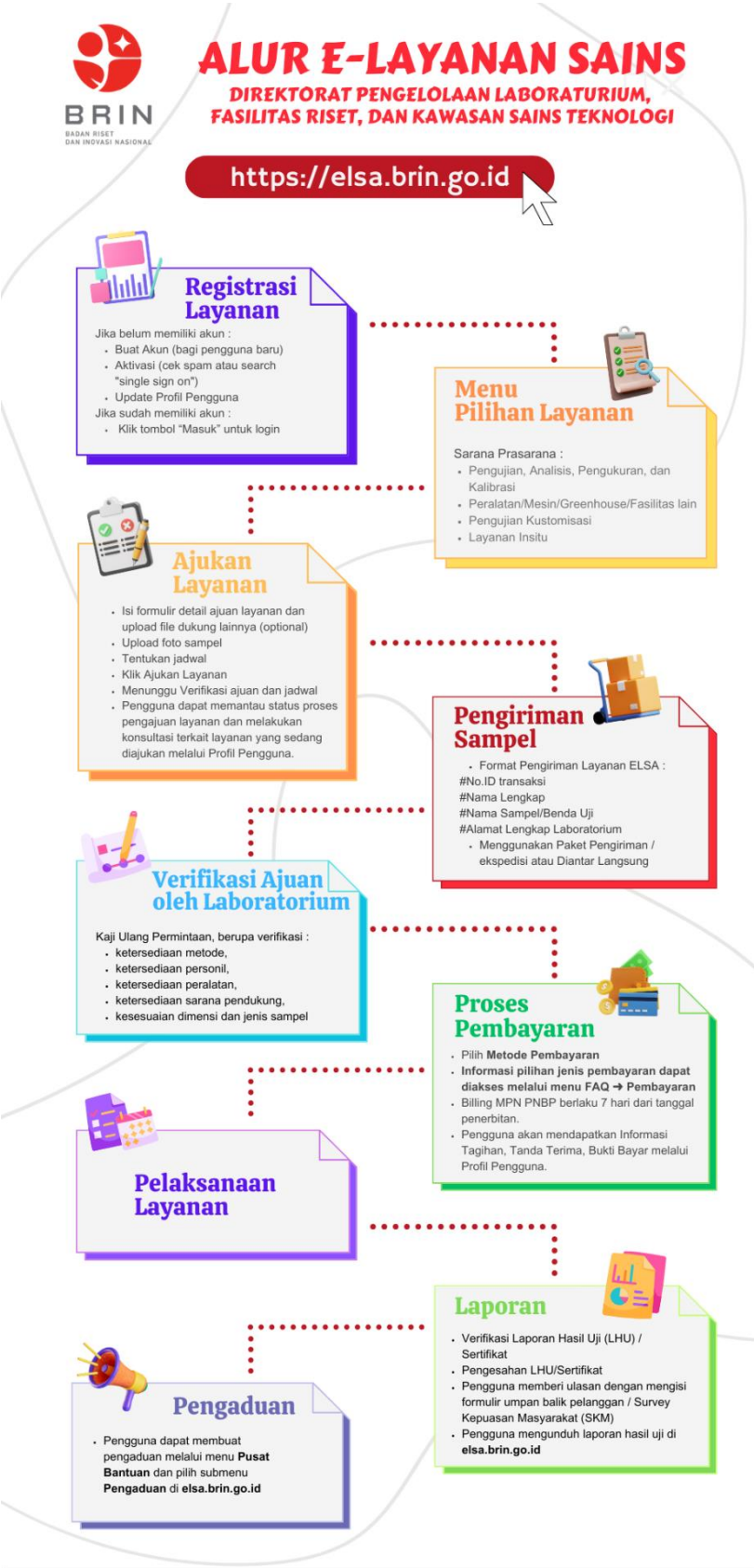
STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset
dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION (EMISI KONDUKSI)

Pengukuran Conducted Emission bertujuan untuk mengukur level gangguan Elektromagnetik yang terkonduksi/dipancarkan oleh suatu perangkat melalui kabel daya atau kabel sinyal saat produk berada dalam kondisi bekerja. Gangguan ini dapat menyebabkan interferensi pada perangkat lain yang terhubung dalam jaringan listrik atau sistem komunikasi. Pengukuran ini melihat emisi yang mengalir melalui kabel daya maupun kabel sinyal dalam jangkauan 30 KHz hingga 30 MHz.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Layanan Pengujian EMC - Conducted Emission (Emisi Konduksi) 1. Sampel harus dalam kondisi baik (dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya) 2. Sampel harus dalam bentuk akhir sebagaimana akan dipasarkan, termasuk casing dan semua komponen pendukung. 3. Port dan antarmuka yang tersedia (USB, LAN, HDMI, dll.) harus seluruhnya aktif 4. Kabel daya dan data yang digunakan harus memiliki panjang standar yang direkomendasikan oleh produsen dan sesuai dengan penggunaan sebenarnya. 5. Manual pengguna dan spesifikasi teknis harus sudah tersedia 6. Perangkat harus menggunakan catu daya sesuai spesifikasi operasional (tegangan, frekuensi, dan arus yang digunakan dalam penggunaan nyata). 7. Jika menggunakan adaptor, adaptor harus sesuai dengan yang akan dipasarkan dan bukan versi prototipe yang berbeda. 8. Jika perangkat memiliki antarmuka berbasis perangkat lunak, aplikasi atau <i>firmware</i> khusus mungkin perlu disediakan untuk memastikan perangkat tetap dalam kondisi operasi penuh. 9. Jika perangkat memerlukan pendinginan khusus (misalnya kipas eksternal atau <i>heatsink</i> tambahan), sistem ini harus digunakan selama pengujian. 10. Jika perangkat biasanya digunakan dengan aksesori tertentu (misalnya <i>keyboard</i>, <i>mouse</i>, atau modul eksternal), aksesori ini harus disertakan. Persyaratan Sampel Layanan Pengujian EMC - Conducted Emission (Emisi Konduksi) 1. Benda uji berupa peralatan multimedia (MME), Peralatan elektromedik, peralatan kelistrikan rumah tangga, dan peralatan elektronik lainnya sesuai dengan lingkup metode uji. 2. Sample diberikan label yang jelas dengan ID ELSA 3. Ukuran maksimal sampel 1.6 meter x 2.1 meter 4. Suhu dan kelembaban Chamber saat melakukan pengujian di rentang 25.30 C-28.70 C dan 61.8 – 63.9 %. 5. Metode uji menggunakan SNI 8610:2018 ISO/IEC CISPR 32:2015, IEC 60601-1-2, CISPR 11, CISPR 14-1. 6. Jangka waktu pelaksanaan pengujian 10 hari kerja 7. Kuota per hari 3 transaksi pengajuan layanan 8. Harga layanan adalah untuk 1 parameter per benda uji

PELAYANAN PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION (EMISI KONDUKSI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun : • Buat Akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Jika sudah memiliki akun : • Klik tombol "Masuk" untuk login Menu Pilihan Layanan Sarana Prasarana : • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Proses Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Pelaksanaan Layanan Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

LAYANAN PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION (EMISI KONDUKSI)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Conducted Emission pada kesesuaian dengan SNI 8610:2018 ISO/IEC CISPR 32:2015, IEC 60601-1-2, CISPR 11, CISPR 14-1. 4. Prosedur Pengujian Conducted Emission. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Conducted Emission (Emisi Konduksi) Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan pengujian</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan data uji, draft sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan pengesahan sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total waktu pelayanan</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan pengujian	5	2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2	3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3	Total waktu pelayanan		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan pengujian	5															
2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2															
3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3															
Total waktu pelayanan		10															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA ANALISIS Pengujian EMC - Conducted Emission (Emisi Konduksi) Rp 2.500.000 per Sampel (untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset
dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION (EMISI KONDUKSI)		
Pengukuran Conducted Emission bertujuan untuk mengukur level gangguan Elektromagnetik yang terkonduksi/dipancarkan oleh suatu perangkat melalui kabel daya atau kabel sinyal saat produk berada dalam kondisi bekerja. Gangguan ini dapat menyebabkan interferensi pada perangkat lain yang terhubung dalam jaringan listrik atau sistem komunikasi. Pengukuran ini melihat emisi yang mengalir melalui kabel daya maupun kabel sinyal dalam jangkauan 30 KHz hingga 30 MHZ.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Line Impedance Stabilizer Network (LISN), T8 impedance Stabilization Network, T8 Cat 6 Impedance Stabilization
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis : 1. Memiliki sertifikat pelatihan EMC 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

PELAYANAN PENGUJIAN EMC - CONDUCTED EMISSION (EMISI KONDUKSI)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium. 3. Pengawasan Inspektorat.																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	3	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	4	5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		11
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	3																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	4																					
5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		11																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP). - Kaji Ulang Manajemen.																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E